

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN  
VENUES BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA  
(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Nomor 172 Tahun 2016, tanggal 8 September 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 telah diatur mengenai Percepatan Pembangunan Indoor Velodrome dan Pengembangan Equestrian;
- b. bahwa dalam percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Beserta Fasilitas Pendukungnya;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :  
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN**

**PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN VENUES BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Olahraga dan Pemuda adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Velodrome adalah arena balap sepeda dalam ruangan di Gelanggang Olahraga (GOR) Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Equestrian Venues adalah kawasan cabang olahraga ketangkasan berkuda yang menitikberatkan keserasian gerak antara kuda dan penunggang atau atletnya.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya, yang memenuhi Standard Internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

**Pasal 3**

Percepatan Pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

**BAB III  
PELAKSANAAN PENUGASAN**

**Pasal 4**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta

Fasilitas Pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menugaskan kepada PT Jakarta Propertindo.

- (2) Percepatan pembangunan Velodrome dan Fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di atas lahan yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
  - a. pendanaan;
  - b. perancangan;
  - c. perencanaan antara lain penyiapan dokumen teknis, dokumen pendanaan, dokumen hukum dan administrasi yang dibutuhkan;
  - d. pengadaan barang/jasa untuk penyelesaian pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya yang memenuhi Standard Internasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
  - e. penyiapan dokumen perizinan terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. penentuan lokasi untuk pembangunan Equestrian Venues;
  - g. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terkait dengan percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya; dan
  - h. penyerahan atau pengalihan Velodrome dan Fasilitas Pendukungnya yang telah selesai dibangun, dan dinyatakan berfungsi sehingga siap beroperasi optimal kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dengan adanya penugasan pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT Jakarta Propertindo, maka PT Jakarta Propertindo bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo berkewajiban menyiapkan dan menyampaikan dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang sekurang-kurangnya meliputi Rencana Pembangunan termasuk kebutuhan detil untuk pendanaan yang dituangkan dalam :

- a. Rencana Tahunan yang dilengkapi dengan alternatif sumber pendanaan; dan
  - b. Rencana Komprehensif Pembangunan Velodrome dan Pembangunan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya.
- (6) Dokumen teknis yang digunakan sebagai panduan PT Jakarta Propertindo untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.
- (7) Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan pekerjaan yang berakibat pada perubahan nilai proyek, PT Jakarta Propertindo wajib memberitahukan kepada pemberi tugas dan menyampaikan dokumen teknis perubahan kepada Dinas Olahraga dan Pemuda.
- (8) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT Jakarta Propertindo dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya termasuk anak perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo dengan memperhatikan kaidah bisnis yang baik dan saling menguntungkan.

#### BAB IV

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Penugasan Pemerintah Daerah kepada PT Jakarta Propertindo dalam rangka melaksanakan percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya dilaksanakan sampai dengan bulan Juli 2018.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun pembangunan belum selesai akibat hal-hal yang berada di luar kendali dari PT Jakarta Propertindo, maka PT Jakarta Propertindo wajib mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melalui penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka

waktu penyelesaian Velodrome dan Equestrian Venues beserta Fasilitas Pendukungnya.

- (5) Dalam hal terjadi force majeure (keadaan kahar/darurat) maka pelaksanaan pembangunan termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Force majeure (keadaan kahar) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal dan/atau tindakan terorisme.

#### BAB V

#### PENDANAAN DAN DUKUNGAN

#### PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pendanaan

##### Pasal 6

- (1) Pendanaan untuk percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues Fasilitas Pendukungnya dapat bersumber dari:
  - a. Modal Perusahaan;
  - b. Patungan Modal perusahaan dengan badan usaha lainnya;
  - c. Penyertaan Modal Daerah;
  - d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan;
  - e. Penerbitan Surat Utang dan Obligasi;
  - f. Pinjaman dari Pemerintah Daerah;
  - g. Hibah yang sah dan tidak mengikat;
  - h. Pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari Badan Investasi Pemerintah; dan/ atau
  - i. Bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penyertaan Modal Daerah dan/atau Pinjaman dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

##### Pasal 7

[BERSAMBUNG]